



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SINAR BHAKTI
KECAMATAN SINAR PENINJAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu dilakukan pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Desa Marga Bhakti, telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sinar Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SINAR BHAKTI KECAMATAN SINAR PENINJAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan

dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas desa adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dan berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sinar Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan.
- (2) Desa Persiapan Sinar Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan.

Pasal 3

Luas Wilayah Desa Persiapan Sinar Bhakti adalah seluas $\pm$ 2.228,2 Ha (Dua ribu dua ratus dua puluh delapan koma dua Hektar).

Pasal 4

Batas Desa Persiapan Sinar Bhakti adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Jaya dan Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Gilas;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan;

Pasal 5

Peta Desa Persiapan Sinar Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkan Surat Gubernur yang membuat kode register desa persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala desa induknya.

BAB IV KEWENANGAN DAN TUGAS

Pasal 7

Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- d. pengangkatan perangkat desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;

- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, investasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar desa.

Pasal 9

Penjabat Kepala Desa persipan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :

- a. Bupati melalui Camat; dan
- b. Kepala Desa Induk.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Oktober 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, B

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 - 10 - 2019

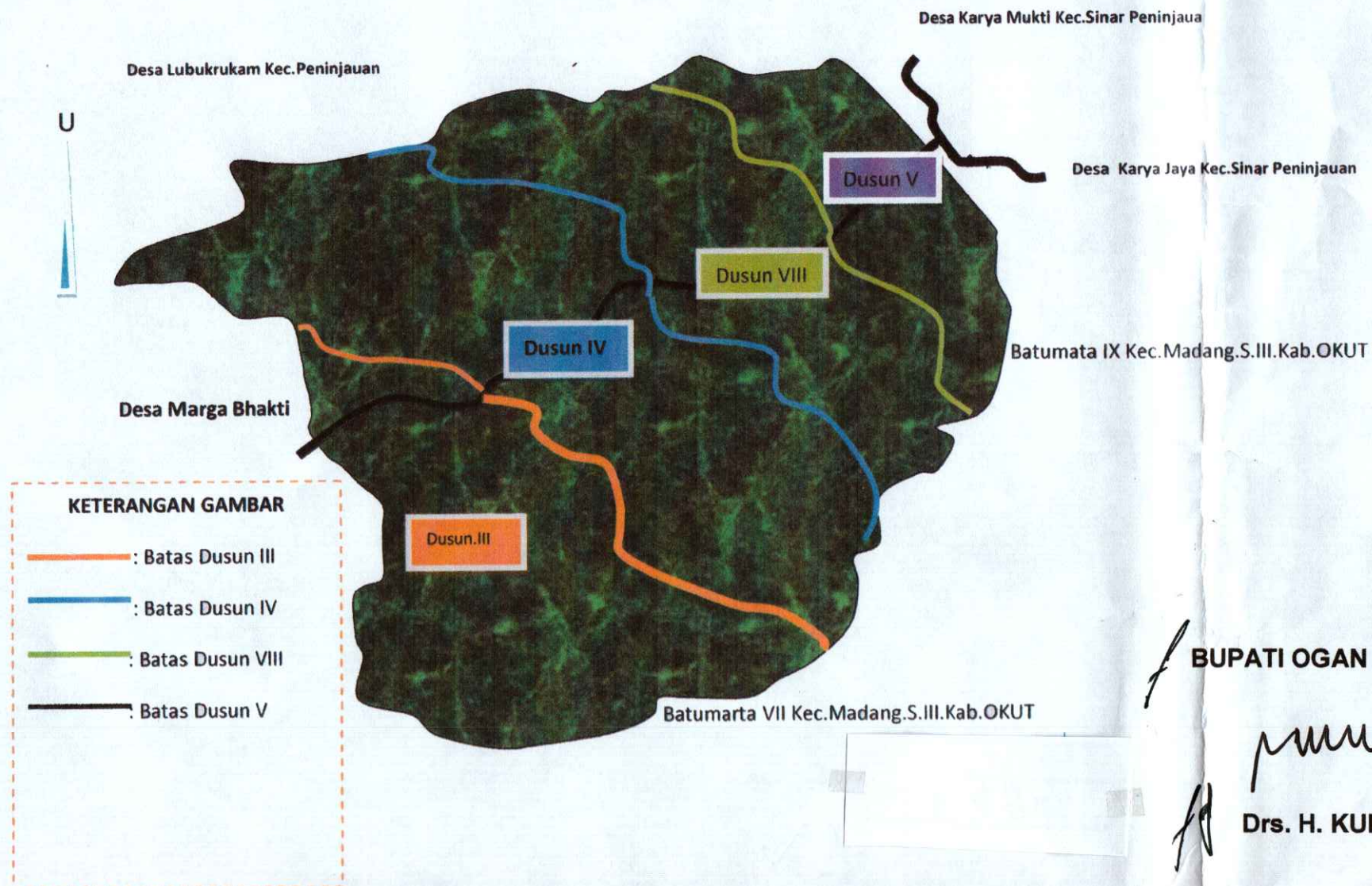
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 70

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SINAR BHAKTI
KECAMATAN SINAR PENINJAUAN

PETA DESA SINAR BHAKTI



BUPATI OGAN KOMERING ULU

Drs. H. KURYANA AZIS